

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ritual *mangrambu langi'* adalah sanksi adat atau hukuman bagi pelanggaran adat dan *aluk* yaitu perbuatan merusak situs tongkonan seperti menebang pohon cendana (*sendana*) atau merusak batu menhir yang ada dilokasi tongkonan sebagai bendera tongkonan dan perbuatan zinah yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan (*rara buku*) yang bertujuan untuk memohon pengampunan kepada Puang Matua (Tuhan) atas dosa yang dilakukan, memulihkan kehidupan *tallu lolona* yaitu kehidupan manusia (*lolo tau*) hewan (*lolo patuoan*) dan tanaman (*lolo tananan*) dan memulihkan hubungan dengan alam (*kuli'na padang*).

2. *Mangrambu langi'* Sebagai Sarana Pendidikan Karakter

Melalui ritual *mangrambu langi'* dapat menjadi sarana pendidikan karakter dalam menanamkan nilai pengampunan, keharmonisan atau kedamaian (*karapasan*), kekeluargaan (*rara buku*), kejujuran, perdamaian, tanggung jawab dan memiliki penguasaan diri, sehingga tercipta keharmonisan yang mencerminkan pribadi yang memiliki karakter kristiani

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Lembang Buntu Karua

Melalui tulisan ini, diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat Lembang Buntu Karua, dalam membangun pendidikan karakter berbasis kearifan lokal melalui ritual *mangrambu langi'* dalam menciptakan kehidupan yang harmonis.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Melalui tulisan ini, diharapkan menjadi dasar untuk peneliti selanjutnya mengenai *mangrambu langi'* sebagai sarana rekonsiliasi dalam membangun harmoni kehidupan *tallu lolona*.